



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.B/2022/PN.Cms.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IWAN GUNAWAN Bin SURYADI**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 07 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ :
Kebangsaan : Indonesia/Sunda
Tempat Tinggal : Jalan Pertanian Cilembang
RT.002/RW.014 Kelurahan Cilembang
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Nomor KTP : 3278010707720016

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 51/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI, dengan maksud untuk memiliki tanpa seijin dari pemiliknya dan dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak.
 - Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-08159853, Nomor Registrasi : Z-2411 NY, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 atas nama SURYADI.Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan/demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.020/RW. 007/Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk di pijat, dan pada saat itu ketika saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI sedang lengah, terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI mengambil 1 (satu) buah kunci

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 yang disimpan di atas kulkas yang berada di ruangan dekat dengan ruangan pijat, lalu terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dengan alasan ingin dicarikan kontrakan, sehingga saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan terdakwa secara bersama-sama mencari kontrakan di dekat rumah saksi saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan mendapatkannya dengan harga sewa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa melewati rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 tersebut terparkir di teras depan rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI, langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut (yang sebelumnya telah terdakwa ambil), kemudian dimasukan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa starter dan membawanya pergi menuju ke arah Tasikmalaya, namun sesampainya di dekat jembatan Karangresik Tasikmalaya, kaca spion dan plat nomor belakang serta stiker terdakwa copot kemudian dibuang di jembatan tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pulang ke kontrakan yang telah terdakwa sewa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ada warga Desa Sindangkasih melaporkan kepada Saksi IRAWAN SANTOSO Bin ACEP HIDAYAT (anak dari saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI) yang melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI namun sepeda motor tersebut sudah banyak berubah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan saksi IRAWAN SANTOSO Bin ACEP HIDAYAT bersama warga Desa Sindangkasih mendatangi tempat kontrakan terdakwa, dan benar ditemukan sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI tersebut berikut kunci kontaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai juga dengan nomor mesin, nomor rangkanya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan dan langsung dibawa ke kantor Polsek Cikoneng untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi: Z-2411-NY, Nomor Mesin: JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006 yang apabila dimaterikan seharga Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke- 5 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa melewati rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan melihat 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 tersebut terparkir di teras depan rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI selaku pemiliknya, langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Tasikmalaya, namun sesampainya di dekat jembatan Karangresik Tasikmalaya, kaca spion dan plat nomor belakang serta stiker terdakwa copot kemudian dibuang di jembatan tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pulang ke kontrakkannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ada warga Desa Sindangkasih melaporkan kepada Saksi IRAWAN SANTOSO Bin ACEP HIDAYAT (anak dari saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI) yang melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mirip dengan sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI namun sepeda motor tersebut sudah banyak berubah;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan saksi IRAWAN SANTOSO Bin ACEP HIDAYAT bersama warga Desa Sindangkasih mendatangi tempat kontrakan terdakwa, dan benar ditemukan sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI tersebut berikut kunci kontaknya dan sesuai juga dengan nomor mesin, nomor rangkanya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan dan langsung dibawa ke kantor Polsek Cikoneng untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006 yang apabila dimaterikan seharga Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa, terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007/Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa IWAN GUNAWAN bin SURYADI;
- Bahwa dengan terdakwa IWAN GUNAWAN bin SURYADI sebelumnya saksi sudah kenal karena dia pernah dipijat di rumah oleh saksi, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun dalam pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di teras depan rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepeda motor tersebut dikunci stang/kunci leher;
- Bahwa, disini bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pada waktu terdakwa IWAN GUNAWAN mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa serta bersama-sama dengan siapakah pada waktu terdakwa IWAN GUNAWAN tersebut mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa IWAN GUNAWAN mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB datang seseorang yang ingin dipijat, dan dari obrolan saat dipijat dia mengaku bernama IWAN GUNAWAN dan sedang ada masalah dengan istrinya dan pada waktu itu dia meminta solusinya, kemudian setelah selesai dipijat dia permisi pulang, dan tidak lama sekitar pukul 06.30 WIB saksi kehilangan kunci sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006, yang sebelumnya kunci sepeda motor tersebut disimpan di atas kulkas yang berada di ruangan dekat dengan ruangan pijat, dengan hilangnya kunci sepeda motor tersebut maka sepeda motor tersebut tidak bisa dipake dan tersimpan di teras depan rumah dalam keadaan masih terkunci leher;
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB orang tersebut datang kembali ke rumah saksi namun tidak untuk dipijat tetapi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dia minta nomor Handphone perempuan yang akan dikenalkan kepadanya, lalu saksi berikan nomor handphone atas saudara HENI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa IWAN GUNAWAN datang lagi ke rumah saksi dengan alasan ingin dicarikan kontrakan, sehingga saksi berdua mencari kontrakan dan dapat kontrakan di dekat rumah saksi dengan harga sewa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB sewaktu saksi pulang dari pasar ketemu dengan terdakwa IWAN GUNAWAN di depan rumah dan sempat tegur sapa tapi tidak ngobrol, masih pada hari itu juga sekitar pukul 05.30 WIB saksi melihat sepeda motor yang disimpan di teras rumah saksi ternyata tidak ada, sehingga saksi bersama-sama dengan warga mencari disekitar rumah.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ada warga yang melihat terdakwa IWAN GUNAWAN membawa sepeda motor yang mirip dengan milik saksi namun sepeda motor tersebut sudah banyak berubah dari mulai kaca spion sampai stiker sudah banyak dibuang tapi plat nomor depan masih tetap, dengan adanya kecurigaan tersebut akhirnya bersama warga mendatangi tempat kontrakan terdakwa IWAN GUNAWAN, dan benar ditemukan sepeda motor milik saksi tersebut berikut kunci kontaknya dan sesuai juga dengan nomor mesin, nomor rangka dengan sepeda motor saksi sehingga orang tersebut berikut sepeda motor dibawa ke Polsek Cikoneng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terkait hilangnya kunci sepeda motor tersebut, saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa IWAN GUNAWAN karena saksi tidak mencurigainya.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI, 1 (satu) buah Kunci Kontak, Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-08159853, Nomor Regitrasi : Z-2411 NY, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 atas nama SURYADI, dan benar barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa IWAN GUNAWAN;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa IWAN GUNAWAN, setelah diketemukan ada beberapa kerusakan yaitu kaca spion kanan dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sudah tidak ada, plat nomor Polisi bagian belakang sudah tidak ada, dan stiker juga tidak ada;

- Bahwa dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **IRAWAN SANTOSO Bin ACEP HIDAYAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI;
 - Bahwa sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 yang hilang adalah milik orang tua saksi yaitu saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI;
 - Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI;
 - Bahwa dengan terdakwa IWAN GUNAWAN bin SURYADI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di teras depan rumah tanpa pagar dalam keadaan sepeda motor tersebut dikunci stang/kunci leher;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pada waktu terdakwa IWAN GUNAWAN mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa serta bersama-sama dengan siapakah pada waktu terdakwa IWAN GUNAWAN tersebut mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa IWAN GUNAWAN mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau orang tua saksi yaitu saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI selaku pemiliknya;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut yaitu saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB sehabis acara kumpulan di daerah Ancol Sindangkasih, sepeda motor tersebut disimpan di teras depan rumah dalam keadaan terkunci stang/leher;
- Bahwa awal mulanya saksi kehilangan kunci sepeda motor yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika adik saksi yang bernama ERIS SURYAMAN mencari kunci sepeda motor dan akan berangkat sekolah, namun setelah dicari kemana-mana masih juga tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB sepeda motor yang semula disimpan di teras depan rumah (yang kunci motornya diketahui hilang semenjak hari senin) telah hilang diduga ada yang mencurinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari sekira pukul 23.00 WIB sepeda motor milik saksi ada lewat di sekitar kontrakan di wilayah Dusun Pengkolan, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan ketua RT mengamankan terdakwa IWAN GUNAWAN dan mendapati sepeda motor saksi sudah ada di dalam kamar kontrakan terdakwa IWAN GUNAWAN berikut kunci kontaknya dan sesuai juga dengan nomor mesin, nomor rangka dengan sepeda motor saksi sehingga orang tersebut berikut sepeda motor dibawa ke Polsek Cikoneng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI, 1 (satu) buah Kunci Kontak, Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-08159853, Nomor Registrasi : Z-2411 NY, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 atas nama SURYADI, dan benar barang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa IWAN GUNAWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut di lakukan seorang diri;
- Bahwa, sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI ;
- Bahwa mengambil sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam tersebut tidak menggunakan alat apapun tapi menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengambil kunci kontak dari sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dimana kunci kontak tersebut di simpan di meja rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa selalu di kantong celana sampai ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yaitu karena ingin memiliki sepeda motor tersebut dan dengan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan mempermudah ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologis atau awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI untuk berbincang bincang masalah rumah kontrakan kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di atas meja kemudian kunci kontak tersebut terdakwa amankan di saku celana kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa melewati rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras depan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah terdakwa amankan dan setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju pasar untuk mencari pekerjaan serabutan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor bersama dengan masyarakat dan sepeda motor yang telah terdakwa ambil berikut kunci kontaknya diamankan juga dan langsung dibawa ke kantor Polsek Cikoneng;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI tersebut dilakukan dengan cara, pertama-tama pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa lewat depan rumahnya namun di depan rumah tersebut masih ada orang yang sedang menyapu halaman sehingga terdakwa pada waktu itu tetap jalan, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan kebetulan sedang tidak ada orang di luar rumah, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



diparkir di teras dan selanjutnya terdakwa memasukan kunci kontak yang sudah terdakwa ambil sebelumnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa starter dan setelah menyala mesinnya terdakwa langsung naiki dan terdakwa bawa ke arah Tasikmalaya, dan sesampainya di dekat jembatan Karangresik Tasikmalaya, kaca spion dan plat nomor belakang serta stiker terdakwa copot kemudian dibuang di jembatan tersebut;

- Bahwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda sepeda motor tersebut setelahnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor beberapa hari sebelumnya, kemudian terdakwa mencari waktu yang tepat untuk mengambilnya dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB tersebut rencana baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa niat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelahnya sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Tasikmalaya setelah itu terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, sampai akhirnya ketahuan pemiliknya dan disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa situasi tempat/rumah pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, namun cuacanya sudah mulai terang karena pagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI, 1 (satu) buah Kunci Kontak, dan benar barang bukti tersebut adalah milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI yang telah diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006, 1 (satu) buah Kunci Kontak, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-08159853, Nomor Registrasi : Z-2411 NY, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 atas nama SURYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.
- Bahwa benar mengambil sepeda motor tersebut di lakukan seorang diri;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI ;
- Bahwa benar mengambil sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam tersebut tidak menggunakan alat apapun tapi menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengambil kunci kontak dari sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dimana kunci kontak tersebut di simpan di meja rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa selalu di kantong celana sampai ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar alasan terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yaitu karena ingin memilik sepeda motor tersebut dan dengan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan mempermudah ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kronologis atau awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI untuk berbincang bincang masalah rumah kontrakan kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di atas meja kemudian kunci kontak tersebut terdakwa amankan di saku celana kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa melewati rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras depan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah terdakwa amankan dan setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju pasar untuk mencari pekerjaan serabutan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor bersama dengan masyarakat dan sepeda motor yang telah terdakwa ambil berikut kunci kontaknya diamankan juga dan langsung dibawa ke kantor Polsek Cikoneng;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI tersebut dilakukan dengan cara,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa lewat depan rumahnya namun di depan rumah tersebut masih ada orang yang sedang menyapu halaman sehingga terdakwa pada waktu itu tetap jalan, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan kebetulan sedang tidak ada orang di luar rumah, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang diparkir di teras dan selanjutnya terdakwa memasukan kunci kontak yang sudah terdakwa ambil sebelumnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa starter dan setelah menyala mesinnya terdakwa langsung naiki dan terdakwa bawa ke arah Tasikmalaya, dan sesampainya di dekat jembatan Karangresik Tasikmalaya, kaca spion dan plat nomor belakang serta stiker terdakwa copot kemudian dibuang di jembatan tersebut;

- Bahwa benar mempunyai rencana untuk mengambil sepeda sepeda motor tersebut setelahnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor beberapa hari sebelumnya, kemudian terdakwa mencari waktu yang tepat untuk mengambilnya dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB tersebut rencana baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa benar niat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar setelahnya sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Tasikmalaya setelah itu terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, sampai akhirnya ketahuan pemiliknya dan disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar situasi tempat/rumah pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, namun cuacanya sudah mulai terang karena pagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Nomor Rangka MH1JB51186K491413 tahun 2006 STNK atas nama SURYADI, 1 (satu) buah Kunci Kontak, dan benar barang bukti tersebut adalah milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI yang telah diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama IWAN GUNAWAN Bin SURYADI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO dan bukan merupakan milik dari terdakwa baik secara keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dilakukan pada waktu malam” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sementara untuk unsur “Dalam suatu rumah” dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk unsur “Pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang diparkirkan di teras depan rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, yang mana dalam hal ini diketahui sekira pukul 05.30 WIB matahari sudah terbit sehingga keadaan alam termasuk pada siang hari, serta sepeda motor yang akan diambil tersebut tersimpan atau masuk kedalam wilayah rumah milik saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI, dan saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI mendiami rumah tersebut, akan tetapi teras pekarangan tersebut tidak tertutup dan tidak ada pagarnya.-

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi secara sah dan tidak terbukti menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang diparkirkan di teras depan rumah saksi ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, yang mana dalam hal ini terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang diambil/dicuri terlebih dahulu sehingga memudahkan terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidannya, namun kunci kontak tersebut bukan termasuk anak kunci palsu.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur dari Pasal 362 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider penuntut umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama IWAN GUNAWAN Bin SURYADI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO dan bukan merupakan milik dari terdakwa baik secara keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Pengkolan RT.020/RW.007 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi Z-2411-NY, Nomor Mesin JB51E1488648 Noka MH1JB51186K491413 tahun 2006 warna hitam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik dari saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006, 1 (satu) buah Kunci Kontak, Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-08159853, Nomor Registrasi : Z-2411 NY, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 atas nama SURYADI, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain maka haruslah ditetapkan dalam amar agar barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IWAN GUNAWAN Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra X125 warna Hitam Nomor Polisi : Z-2411-NY, Nomor Mesin : JB51E1488648 Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 tahun 2006;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-08159853, Nomor Registrasi : Z-2411 NY, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JB51186K491413 atas nama SURYADI;Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi korban ECEP HIDAYAT Bin H SARBENI;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH., dan RIKA EMILIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH. dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH., MH. dibantu oleh ENDAH DJUANDA,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh
KENDAR SUDARYANA., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. INDRA MUHARAM, SH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA, SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Cms